



## KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.9/811/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**MARDI SIWI**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 02/PRA/V-4/2007  
Tanggal : 1 Desember 2007
- : a. Bawa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**  
Alamat : **Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng  
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MARDI SIWI**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP : 130 424 421